



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 1950  
TENTANG  
PENETAPAN GAJI DAN UPAH PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT  
YANG BUKAN BANGSA BELANDA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

- Menimbang : bahwa sebelum peraturan-peraturan gaji yang sekarang berlaku diperbaharui seluruhnya, gaji dan upah pegawai Republik Indonesia Serikat yang bukan bangsa Belanda, perlu ditetapkan secara demikian, hingga memenuhi syarat keadilan sosial, sambil memperhatikan kekuatan keuangan Negara;
- Mengingat : "Persetujuan tentang kedudukan pegawai Pemerintah sipil berhubung dengan penyerahan kedaulatan";
- Mengingat pula : pasal 51 dan pasal 141 Kontitusi Sementara Republik Indonesia Serikat, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 tahun 1948 dan penetapan tanggal 6 Januari 1949 No. 2 (Staatsblad 1949 No. 2) seperti telah diubah dan ditambah kemudian, terakhir dengan penetapan tanggal 24 Desember 1949 No. 144 (Staatsblad 1949 No. 471);
- Mendengar : Dewan Menteri pada tanggal 3 Pebruari 1950;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN GAJI DAN UPAH PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT YANG BUKAN BANGSA BELANDA.

### Pasal 1.

- (1) Gaji pegawai Republik Indonesia Serikat ditetapkan menurut "Peraturan Gaji Pegawai 1948" (P.G.P. 1948; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 tahun 1948), kecuali jika mereka pada tanggal 27 Desember 1949 telah diberi gaji menurut penetapan tanggal 6 Januari 1949 No. 2 (Staatsblad 1949 No. 2).
- (2) Gaji-gaji yang tersebut dalam P.G.P. 1948 itu selama bulan Januari dan Pebruari 1950 dinaikkan dengan tujuh puluh lima persen dan mulai tanggal 1 Maret 1950 dengan lima puluh persen.
- (3) Kepada penjabat-penjabat pimpinan pada badan-badan Pemerintahan Republik Indonesia Serikat, yang akan ditunjuk kemudian dengan penetapan Presiden Republik Indonesia Serikat, akan diberikan gaji yang ditentukan dalam penetapan itu.

### Pasal 2.

- (1) Gaji pokok, upah pokok dan gaji pokok bulanan dari pegawai Republik Indonesia Serikat, kecuali jika mereka berbangsa Belanda, yang pada tanggal 27 Desember 1949 telah digaji menurut penetapan tanggal 6 Januari 1949 No. 2 (Staatsblad 1949 No. 2), mulai tanggal 1 Maret 1950 ditetapkan sebesar jumlah-jumlah yang tersebut sejajar di samping gaji-gaji, upah-upah dan gaji bulanan itu dalam ruang III lampiran ini.
- (2) Buat pegawai yang dimaksudkan dalam pasal ini, pasal 11 "B.A.G. 1949" mulai tanggal 1 Maret 1950 tidak berlaku lagi.

### Pasal 3.

- (1) Gaji-gaji yang termaksud dalam pasal pertama seperti telah dinaikkan menurut pasal itu, terhitung mulai tanggal 1 Januari 1950, ditambah dengan tunjangan kemahalan menurut tabel II "B.A.G. 1949" dan dengan tunjangan keluarga menurut tabel di bawah ini, dengan menyimpang dari pasal 17 "P.G.P. 1948".

Rayon	Persentasi buat tiap-tiap anak dari gaji baru	Paling rendah buat 1 anak	Paling tinggi buat 1 anak
I	3 %	f 10.-	f 25.-
II	5 %	" 12.-	" 30.-
III	7 %	" 14.-	" 35.-